



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 516/Pid. B/2013/ PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **FAISAL SIDDIK DAULAY Bin HARUN MUSA DAULAY.**

Tempat lahir : Air Teluk Hesa.

Umur/tgl. Lahir : 32 tahun/ 20 September 1981.

Jenis kelamin : laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun II Desa Air Teluk Hesa Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Medan Sumatera Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta (sopir).

Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dirutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan sejak tanggal **25 Oktober 2013 s/d sekarang di Rutan;**

Terdakwa **tidak didampingi** oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas - berkas dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih No. Reg. Perk. **PDM – 282/GS/12/2013** yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, oleh karena itu selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Terdakwa **FAISAL SIDDIK DAULAY BIN HARUN MUSA DAULAY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan karena mendapat upah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Pertama kami.
 - 2 Menghukum Terdakwa **FAISAL SIDDIK DAULAY BIN HARUN MUSA DAULAY** atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
 - 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar bukti pengiriman barang tertanggal 17 Oktober 2013 dan tanggal 21 Oktober 2013
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan barang yang ditandatangani oleh pihak gudang tertanggal 21 Oktober 2013
 - Uang tunai sebesar Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah)
 - 5 (lima) Pcs Tas Laptop warna hitam dan coklat
- Dikembalikan kepada saksi SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP
- 4 memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan tertulis tetapi menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa terdakwa *FAISAL SIDDIK DAULAY Bin HARUN MUSA DAULAY* selaku sopir mobil Truk Colt Disel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ yang bekerja pada PT. Putra Brata Bakti, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Warung Rumah Makan TULUS yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Gotong Royong Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Dengan Sengaja Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Karena Hubungan Kerja Pribadi, Karena Pencariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wib di daerah Tembilahan Riau, terdakwa bersama dengan kernetnya yaitu saksi ENDANG SYAPUTRA Bin SABARI membawa barang-barang yang didalamnya berisi Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak dan dimasukkan kedalam karung serta diletakkan di dalam 1 (satu) unit Truk Colt Disel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ yang dikemudikan oleh terdakwa yang akan dibawa dari Riau dengan tujuan yaitu untuk dibongkar di gudang daerah Lodan Jakarta Utara dan selanjutnya diserahkan kepada pemiliknya. Namun, ditengah perjalanan dari Riau menuju Jakarta tersebut terdakwa menghubungi pemilik Warung Rumah Makan TULUS yang berada di Kabupaten Lampung Tengah yaitu NAMBORU dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa. Adapun maksud dan tujuan terdakwa menghubungi NAMBORU tersebut yaitu untuk menurunkan barang-barang berupa tas laptop yang berada di 1 (satu) unit Truk Colt Disel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut dengan perkataan "*Namboru, besok aku masuk, ini aku masih di Palembang*" Lalu, NAMBORU menjawab "*Ya masuk ajalah*" Kemudian, tidak berapa lama istri saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK (saksi M. SUSILAWATI MANULANG Anak dari M. SIMANULANG) menghubungi terdakwa melalui Hand Phone milik terdakwa dengan perkataan "*Ito, sudah sampai dimana ini?*" Lalu, terdakwa menjawab "*Sudah sampai Palembang*" dan istri saudara DAMANIK menjawab kembali perkataan terdakwa "*Oh ya sudah, kalau sudah sampai Tulang Bawang kasih kabar*".
- Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ENDANG SYAPUTRA Bin SABARI sampai di Warung Rumah Makan TULUS di Kabupaten Lampung Tengah dan terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Truk Colt Disel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ yang berisi Tas Laptop sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak tersebut di halaman parkir Warung Rumah Makan TULUS tersebut. Lalu, pemilik Warung Rumah Makan TULUS tersebut mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut kebelakang Warung Rumah Makan TULUS tersebut.

Selanjutnya, tidak beberapa lama datanglah saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK beserta istrinya (saksi M. SUSILAWATI MANULANG Anak dari M. SIMANULANG) untuk melihat isi kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak yang berada didalam karung dan diletakkan didalam 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut dan setelah dilihat ternyata berisi Tas Laptop.

- Selanjutnya, saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK menyuruh terdakwa untuk membongkar dan menurunkan barang berupa Tas Laptop tersebut dan terdakwa membongkar dan menurunkan sebagian barang berupa Tas Laptop sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Pcs dengan cara yaitu terdakwa memisah-misahkan menjadi masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) Pcs dan selanjutnya terdakwa mengikatkannya dengan menggunakan tali serta setelah diikat dengan menggunakan tali maka barang berupa Tas Laptop tersebut dibawa masuk kedalam Warung Rumah Makan TULUS tersebut. Lalu, terdakwa menyerahkan barang berupa Tas Laptop tersebut kepada saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK sebanyak 300 (tiga ratus) Pcs dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per Pcs nya dan saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK melakukan pembayaran tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisa atau kekurangan pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK akan membayarkan melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013. Kemudian, saksi M. SUSILAWATI MANULANG Anak dari M. SIMANULANG meminta nomor rekening BRI milik terdakwa dan terdakwa memberikan nomor rekening BRI tersebut kepada saksi M. SUSILAWATI MANULANG Anak dari M. SIMANULANG namun sampai dengan sekarang sisa atau kekurangan pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut tidak pernah ditransfer oleh saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK tersebut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa selaku sopir mobil Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ yang bekerja pada PT. Putra Brata Bakti dalam menggelapkan barang berupa Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak tersebut dapat diketahui oleh saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FETRUS. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ENDANG SYAPUTRA Bin SABARI sampai di gudang yang berada di daerah Lodan Jakarta Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut maka saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS langsung melakukan pengecekan terhadap muatan atau isi berupa Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak pada 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut. Lalu, setelah saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS selesai melakukan pengecekan ternyata muatan atau isi berupa Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak telah berkurang menjadi 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Pcs. Selanjutnya, saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS langsung menanyakan hal tersebut kepada terdakwa "Dikemanakah Tas Laptop sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Pcs?" dan terdakwa menjawab "Tas Laptop tersebut sudah saya jual kepada saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK di Warung Rumah Makan TULUS Kabupaten Lampung Tengah" Atas hal tersebut maka M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS melaporkan peristiwa tersebut kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dan sekaligus membawa terdakwa berikut barang buktinya ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa *FAISAL SIDDIK DAULAY Bin HARUN MUSA DAULAY*, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Warung Rumah Makan TULUS yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Gotong Royong Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wib di daerah Tembilahan Riau, terdakwa bersama dengan kernetnya yaitu saksi ENDANG SYAPUTRA Bin SABARI membawa barang-barang yang didalamnya berisi Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak dan dimasukkan kedalam karung serta diletakkan di dalam 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ yang dikemudikan oleh terdakwa yang akan dibawa dari Riau dengan tujuan yaitu untuk dibongkar di gudang daerah Lodan Jakarta Utara dan selanjutnya diserahkan kepada pemiliknya. Namun, ditengah perjalanan dari Riau menuju Jakarta tersebut terdakwa menghubungi pemilik Warung Rumah Makan TULUS yang berada di Kabupaten Lampung Tengah yaitu NAMBORU dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa. Adapun maksud dan tujuan terdakwa menghubungi NAMBORU tersebut yaitu untuk menurunkan barang-barang berupa tas laptop yang berada di 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut dengan perkataan "*Namboru, besok aku masuk, ini aku masih di Palembang*" Lalu, NAMBORU menjawab "*Ya masuk ajalah*" Kemudian, tidak berapa lama istri saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK (saksi M. SUSILAWATI MANULANG Anak dari M. SIMANULANG) menghubungi terdakwa melalui Hand Phone milik terdakwa dengan perkataan "*Ito, sudah sampai dimana ini?*" Lalu, terdakwa menjawab "*Sudah sampai Palembang*" dan istri saudara DAMANIK menjawab kembali perkataan terdakwa "*Oh ya sudah, kalau sudah sampai Tulang Bawang kasih kabar*".
- Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ENDANG SYAPUTRA Bin SABARI sampai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warung Rumah Makan TULUS di Kabupaten Lampung Tengah dan terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ yang berisi Tas Laptop sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak tersebut di halaman parkir Warung Rumah Makan TULUS tersebut. Lalu, pemilik Warung Rumah Makan TULUS tersebut mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk memasukkan 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut kebelakang Warung Rumah Makan TULUS tersebut. Selanjutnya, tidak beberapa lama datanglah saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK beserta istrinya (saksi M. SUSILAWATI MANULANG Anak dari M. SIMANULANG) untuk melihat isi kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak yang berada didalam karung dan diletakkan didalam 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut dan setelah dilihat ternyata berisi Tas Laptop.

- Selanjutnya, saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK menyuruh terdakwa untuk membongkar dan menurunkan barang berupa Tas Laptop tersebut dan terdakwa membongkar dan menurunkan sebagian barang berupa Tas Laptop sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Pcs dengan cara yaitu terdakwa memisah-misahkan menjadi masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) Pcs dan selanjutnya terdakwa mengikatkannya dengan menggunakan tali serta setelah diikat dengan menggunakan tali maka barang berupa Tas Laptop tersebut dibawa masuk kedalam Warung Rumah Makan TULUS tersebut. Lalu, terdakwa menyerahkan barang berupa Tas Laptop tersebut kepada saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK sebanyak 300 (tiga ratus) Pcs dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per Pcs nya dan saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK melakukan pembayaran tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisa atau kekurangan pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK akan membayarkan melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013. Kemudian, saksi M. SUSILAWATI MANULANG Anak dari M. SIMANULANG meminta nomor rekening BRI milik terdakwa dan terdakwa memberikan nomor rekening BRI tersebut kepada saksi M. SUSILAWATI MANULANG Anak dari M. SIMANULANG namun sampai dengan sekarang sisa atau kekurangan pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut tidak pernah ditransfer oleh saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK tersebut.

Disclaimer



- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam menggelapkan barang berupa Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak tersebut dapat diketahui oleh saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ENDANG SYAPUTRA Bin SABARI sampai di gudang yang berada di daerah Lodan Jakarta Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut maka saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS langsung melakukan pengecekan terhadap muatan atau isi berupa Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak pada 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut. Lalu, setelah saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS selesai melakukan pengecekan ternyata muatan atau isi berupa Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak telah berkurang menjadi 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Pcs.

Selanjutnya, saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS langsung menanyakan hal tersebut kepada terdakwa *“Dikemanakah Tas Laptop sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Pcs?”* dan terdakwa menjawab *“Tas Laptop tersebut sudah saya jual kepada saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK di Warung Rumah Makan TULUS Kabupaten Lampung Tengah”* Atas hal tersebut maka M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS melaporkan peristiwa tersebut kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dan sekaligus membawa terdakwa berikut barang buktinya ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.900.000,- (*empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (*dua ratus lima puluh rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

—Bahwa terdakwa *FAISAL SIDDIK DAULAY Bin HARUN MUSA DAULAY*, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Warung Rumah Makan TULUS yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Gotong Royong Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain, Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Atau Menghapuskan Piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wib di daerah Tembilahan Riau, terdakwa bersama dengan kernetnya yaitu saksi ENDANG SYAPUTRA Bin SABARI membawa barang-barang yang didalamnya berisi Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak dan dimasukkan kedalam karung serta diletakkan di dalam 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ yang dikemudikan oleh terdakwa yang akan dibawa dari Riau dengan tujuan yaitu untuk dibongkar di gudang daerah Lodan Jakarta Utara dan selanjutnya diserahkan kepada pemiliknya. Namun, ditengah perjalanan dari Riau menuju Jakarta tersebut terdakwa menghubungi pemilik Warung Rumah Makan TULUS yang berada di Kabupaten Lampung Tengah yaitu NAMBORU dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa. Adapun maksud dan tujuan terdakwa menghubungi NAMBORU tersebut yaitu untuk menurunkan barang-barang berupa tas laptop yang berada di 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut dengan perkataan “*Namboru, besok aku masuk, ini aku masih di Palembang*” Lalu, NAMBORU menjawab “*Ya masuk ajalah*” Kemudian, tidak berapa lama istri saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK (saksi M. SUSILAWATI MANULANG Anak dari M. SIMANULANG) menghubungi terdakwa melalui Hand Phone milik terdakwa dengan perkataan “*Ito, sudah sampai dimana ini?*” Lalu, terdakwa menjawab “*Sudah sampai Palembang*” dan istri saudara DAMANIK menjawab kembali perkataan terdakwa “*Oh ya sudah, kalau sudah sampai Tulang Bawang kasih kabar*”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ENDANG SYAPUTRA Bin SABARI sampai di Warung Rumah Makan TULUS di Kabupaten Lampung Tengah dan terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ yang berisi Tas Laptop sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak tersebut di halaman parkir Warung Rumah Makan TULUS tersebut. Lalu, pemilik Warung Rumah Makan TULUS tersebut mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk memasukkan 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut kebelakang Warung Rumah Makan TULUS tersebut. Selanjutnya, tidak beberapa lama datanglah saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK beserta istrinya (saksi M. SUSILAWATI MANULANG Anak dari M. SIMANULANG) untuk melihat isi kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak yang berada didalam karung dan diletakkan didalam 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut dan setelah dilihat ternyata berisi Tas Laptop.
- Selanjutnya, saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK menyuruh terdakwa untuk membongkar dan menurunkan barang berupa Tas Laptop tersebut dan terdakwa membongkar dan menurunkan sebagian barang berupa Tas Laptop sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Pcs dengan cara yaitu terdakwa memisah-misahkan menjadi masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) Pcs dan selanjutnya terdakwa mengikatkannya dengan menggunakan tali serta setelah diikat dengan menggunakan tali maka barang berupa Tas Laptop tersebut dibawa masuk kedalam Warung Rumah Makan TULUS tersebut.

Lalu, terdakwa menyerahkan barang berupa Tas Laptop tersebut kepada saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK sebanyak 300 (tiga ratus) Pcs dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per Pcs nya dan saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK melakukan pembayaran tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisa atau kekurangan pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK akan membayarkan melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013. Kemudian, saksi M. SUSILAWATI MANULANG Anak dari M. SIMANULANG meminta nomor rekening BRI milik terdakwa dan terdakwa memberikan nomor rekening BRI tersebut kepada saksi M. SUSILAWATI MANULANG Anak dari M. SIMANULANG namun sampai dengan sekarang sisa atau kekurangan pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut tidak pernah ditransfer oleh saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam menipu barang berupa Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak tersebut dapat diketahui oleh saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ENDANG SYAPUTRA Bin SABARI sampai di gudang yang berada di daerah Lodan Jakarta Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut maka saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS langsung melakukan pengecekan terhadap muatan atau isi berupa Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak pada 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut. Lalu, setelah saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS selesai melakukan pengecekan ternyata muatan atau isi berupa Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak telah berkurang menjadi 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Pcs. Selanjutnya, saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS langsung menanyakan hal tersebut kepada terdakwa “*Dikemanakah Tas Laptop sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Pcs?*” dan terdakwa menjawab “*Tas Laptop tersebut sudah saya jual kepada saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK di Warung Rumah Makan TULUS Kabupaten Lampung Tengah*” Atas hal tersebut maka M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS melaporkan peristiwa tersebut kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dan sekaligus membawa terdakwa berikut barang buktinya ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.900.000,- (*empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (*dua ratus lima puluh rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dan para saksi sebelum memberikan keterangan telah bersumpah/ berjanji menurut cara agamanya masing-masing, yang mana keterangan para saksi adalah sebagai berikut :

1. Saksi JHON PITER MANIK Bin P. MANIK, menerangkan di bawah janjijang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan dalam BAP benar semua;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan adapun barang yang digelapkan berupa tas laptop yang diturunkan dan dijual pada Rumah Makan Tulus yang berlokasi di Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh pemilik rumah makan untuk pergi ke rumah makan Tulus ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu maksudnya apa tapi setelah diberitahu pemilik rumah makan baru saksi tahu bahwa dimintai tolong untuk membayarkan uang pembelian barang yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa dalam percakapan di telepon pemilik rumah makan mengatakan “Manik, kamu kesini ke warung sebentar, dan saksi jawab “ya, saya kesana”, kemudian pemilik rumah makan tersebut menanyakan kepada saksi “kamu ada pegang uang berapa, terus berikan uang tersebut kepada supir kalau supir mau tunggu, ditunggu aja karena saya masih arisan, kalau tidak nanti uangnya di transfer” ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi di rumah makan ada beberapa orang yang sedang menurunkan barang ;
- Bahwa barang diturunkan dari diturunkan dari atas mobil truk ke bawah;
- Bahwa barang yang diturunkan berupa tas laptop ;
- Bahwa tas yang diturunkan dari dalam truk tersebut sejumlah 300 (tiga ratus) tas ;
- Bahwa tas dikemas dalam bungkusan plastik ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa tidak ada kwitansi pada saat penyerahan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uang milik saksi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) belum diganti oleh Ibu pemilik Rumah Makan Tulus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut disuruh Ibu yang punya Rumah Makan Tulus ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang Rp. 9.000.000,- (sembila juta rupiah) akan di transfer ;
- Bahwa kesalahan yang dilakukan terdakwa adalah telah melakukan tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal, saksi kenalnya ketika saksi memberikan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut pada terdakwa ;
- Bahwa saksi di suruh pemilik Rumah Makan Tulus untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemilik rumah makan dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan pemilik rumah makan ;
- Bahwa saksi tahu muatan itu isinya tas setelah saksi memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada terdakwa;
- Bahwa Setelah terima uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa lalu pergi dan tidak mau menunggu pemilik rumah makan meskipun sudah saksi tawarkan untuk menunggu ;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa tujuan truk dari Pekanbaru ke Jakarta ketika saksi di periksa Polisi ;
- Bahwa saksi hanya serahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena saya disuruh oleh keluarga saksi (pemilik rumah makan Tulus) ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut untuk apa ;
- Bahwa di Rumah Makan tersebut tidak ada toko tas ;
- Bahwa semestinya total uang yang diserahkan sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tetapi saksi baru menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisa kekurangannya akan di transfer oleh pemilik Rumah Makan ;
- Bahwa benar terdakwa adalah supir truk yang mengangkut tas laptop ;
- Bahwa saya tidak tahu kapan mau dikembalikan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Bu Tulus dimana ;
- Bahwa keberadaan tas sebanyak 300 pcs tersebut sekarang berada saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2013 ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak paham apakah ada kerjasama antara terdakwa dengan Ibu Tulus ;
- Bahwa pada saat di Rumah Makan tas tidak dimasukkan dalam karung ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan dalam BAP benar semua;
- Bahwa saksi tahu kejadian penggelapan tas tersebut dari laporan pemilik barang tanggal 23 Oktober 2013 ;
- Bahwa bunyi laporan tersebut bahwa ada bongkar barang dan ada kekurangan ;
- Bahwa barang-barang yang digelapkan milik Perusahaan Putra Brata Bhakti (ekspedisi) yang di pimpin oleh Pak Yosep Sukardi Jaya;
- Bahwa terdakwa sebagai supir ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sistem penggajian terhadap terdakwa;
- Bahwa pesanan yang diminta oleh pemilik barang yang seharusnya sampai ke tujuan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) koli diantar dari Riau ke Jakarta sampai di Jakarta kurang 334 (tiga ratus tiga puluh empat) pcs;
- Bahwa benar tas laptop yang menjadi barang bukti tersebut yang di bawa oleh terdakwa ;
- Bahwa sisa cuma 5 (lima) pcs dan yang lain sudah dijual ;
- Bahwa saksi sebagai agen / perwakilan perusahaan di Lampung;
- Bahwa saksi bertugas menyelesaikan jika ada trouble (permasalahan) di jalan mengenai angkutan ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa sudah berapa lama jadi Driver perusahaan ;
- Bahwa barang-barang tersebut seharusnya diantar ke gudang Lodan Raya di Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi NG BHUN KENG Bin PENCONG, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan dalam BAP benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui ada barang yang kurang yaitu sabtu sore sekira tanggal 20 Oktober 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa ada kekurangan barang yang dikirim karena pimpinan menyuruh saksi untuk mengecek ke Gudang dan ketika saksi cek saksi lihat jahitan karung sudah berbeda dan masing-masing 1 (satu) kolinya kurang 2/3 pcs ;
- Bahwa 1 (satu) koli berisi 25 pcs ;
- Bahwa dikarung tertera berat barang dan ketika ditimbang ulang berat tidak sama dengan tulisan yang tertera dikarung ;
- Bahwa saksi tahu Berita Acara Penyerahan Barang tersebut karena saksi bertindak sebagai saksi dalam serah terima barang tersebut ;
- Bahwa kalau ada kerugian pihak ekspedisi yang menggantinya ;
- Bahwa belum ada penggantian kekurangan tas oleh ekspedisi ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun bekerja di perusahaan tersebut ;
- Bahwa pemilik barang dan pemilik ekspedisi orangnya sama yaitu Pak Yosep ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang yang diturunkan di Lampung tersebut dijual seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa total kerugian semua sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kondisi barang begitu sampai di Lodan Raya barang dimasukkan dalam kardus lalu dikarungin lagi dan dijahit kembali ;
- Bahwa terdakwa di telepon anak buah pak Yosep disuruh pak Yosep mengantar barang berupa tas laptop sebanyak 130 (seratus tiga puluh) koli ke Jakarta ;
- Bahwa mobil yang mengangkut yaitu truk jenis Fuso ;
- Bahwa pada saat menurunkan barang di gudang saya tidak lihat, sore harinya saya disuruh ke gudang untuk menghitung tas ;
- Bahwa saudara Halim yang menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang ;
- Bahwa menurut pengakuannya, terdakwa menurunkan sebagian tas laptop di Rumah Makan di Lampung Tengah ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tas dijual Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sudah diterima terdakwa Rp. 3.000.000,- sisanya nanti disusulkan oleh pemilik Rumah Makan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi SOEKARDI DJAJA Als YOSEP, keterangan di bawah sumpah yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penggelapan barang berupa tas laptop tersebut sebelumnya saksi tidak tahu tetapi setelah dari hasil pengecekan anak buah saksi di Gudang ketika dibongkar dan diturunkan baru saksi mengetahui terjadinya penggelapan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Gotong Royong Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di Rumah Makan TULUS dan pelakunya adalah terdakwa selaku sopir mobil Truk Colt Diesel yang membawa barang tas Laptop milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut atas laporan dari karyawan saksi hasil pengecekan karyawan pada saat barang berupa tas laptop tersebut dibongkar dan diturunkan di gudang Lodan Raya Jakarta, karena saat dibongkar karyawan saksi menyaksikan dan juga menghitung barang tersebut, setelah dilakukan pengecekan ternyata ditemukan adanya kekurangan tas laptop, kemudian terdakwa kita tanyai dan terdakwa mengaku bahwa tas laptop milik saksi tersebut di gelapkannya di Lampung Tengah :
- Bahwa saksi kenal dengan M. TAMAMI dan hubungan saksi dengan saksi M. TAMAMI selaku pelapor dan saksi M. TAMAMI adalah karyawan saksi yang saksi tugaskan apabila ada kepengurusan masalah di Lampung ;
- Bahwa barang berupa tas Laptop milik saksi yang kemudian dibongkar atau diturunkan di gudang Lodan Raya Jakarta di bawa terdakwa dari Riau dengan menggunakan mobil Truck pada tanggal 17 Oktober 2013 ;
- Bahwa jumlah barang berupa tas laptop yang dibawa oleh sopir saya dari Riau tersebut sebanyak 130 (seratus tiga puluh) koli sebagaimana surat jalan dari CV. ARJUNA COPRATION yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa adapun barang berupa tas laptop milik saya yang digelapkan oleh terdakwa sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) pcs tas laptop ;
- Bahwa kerugian yang saya alami sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa nama perusahaan milik saksi adalah PT. PUTRA BRATA BAKTI yang bergerak di bidang ekspedisi barang ;
- Bahwa karyawan saksi yang melaporkan kepada saya yang mengetahui bahwa barang berupa tas laptop tersebut sudah berkurang adalah saksi NG BHUN KENG ;
- Bahwa terdakwa selaku sopir mobil adalah karyawan perusahaan saksi di ekspedisi mobil angkutan karena dia membawa mobil truck tersebut bekerja untuk saksi karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menggaji dia adalah saksi melalui Sdr. Ayen, tetapi terdakwa bukan karyawan tetap adapun sistem pembayaran gajinya digaji persekali jalan atau per Rit ;

- Bahwa terdakwa selaku sopir mobil tersebut bekerja di Perusahaan saksi sejak 1 (Satu) tahun yang lalu;
- Bahwa untuk harga normal tas laptop tersebut bila dijual dipasaran per Pcs yaitu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didengar pula keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan dalam BAP benar semua;
- terdakwa berangkat hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 dari Riau membawa tas laptop ;
- Bahwa terdakwa membawa tas laptop sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) koli atau 3250 pcs dengan 1 (satu) koli 25 pcs ;
- Bahwa tujuannya ke Jakarta mau diantar ke Lodan Raya ;
- Bahwa terdakwa menurunkan barang-barang tersebut di Rumah Makan karena terdakwa kekurangan uang lalu terdakwa berhenti di rumah makan dan menjual sebagian tas kepada pemilik rumah makan;
- Bahwa terdakwa perlu uang untuk biaya ujian adik terdakwa, untuk biaya nikah terdakwa, untuk gaji supir dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa kerja di PT. Pratama Jaya;
- Bahwa gaji sistem borongan, kalau tidak ada hambatan terdakwa digaji 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dari Riau ke Jakarta dikasih uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam ;
- Bahwa dari total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) masih tersisa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) itupun terdakwa bagi lagi dengan Supir 2 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa karena pikiran terdakwa kalut jadi muncul niat untuk menjual tas laptop tersebut ;
- Bahwa tas yang terdakwa jual sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) pcs ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 (satu) tas terdakwa jual Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ada 300 (tiga ratus) tas yang terjual dan sisanya terdakwa bagi ke teman-teman ;
- Bahwa tas sebanyak 300 (tiga ratus) pcs terdakwa jual di rumah makan Tulus dan terdakwa baru kenal dengan pemilik rumah makan yang bernama Namboru ;
- Bahwa terdakwa baru terima sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya akan di transfer tapi sampai sekarang belum ditransfer ;
- Bahwa barang-barang tersebut ada surat pengantarnya ;
- bahwa terdakwa bertanggungjawab mengantar sampai tujuan akan tetapi sampai di tengah jalan terdakwa jual karena terdakwa butuh uang ;
- bahwa tujuan terdakwa ke Jakarta untuk mengantar barang ;
- bahwa bos terdakwa yang menyuruh mengantarkan barang tersebut ;
- bahwa total kerugian sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- bahwa barang sebanyak 300 pcs sudah dijual oleh pemilik rumah makan ;
- bahwa total uang yang mestinya terdakwa terima dari hasil penjualan 300 pcs tas harusnya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- bahwa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan diantaranya untuk makan di jalan, sisanya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ada di mobil, dan Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) di dompet terdakwa sisa tas sebanyak 5 (lima) pcs yang menjadi barang bukti ini rencananya mau terdakwa bawa pulang ;
- bahwa bukti pengiriman dan penerimaan barang milik perusahaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa;

- 2 (dua) lembar bukti pengiriman barang tertanggal 17 Oktober 2013 dan tanggal 21 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan barang yang ditandatangani oleh pihak gudang tertanggal 21 Oktober 2011;
- Uang tunai sebesar Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- 5 (lima) Pcs Tas Laptop warna hitam dan coklat

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum serta telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau hasil yang dipergunakan dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan namun tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya telah tercakup pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat - alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksisaksi, surat, keterangan terdakwa maupun petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wib di daerah Tembilahan Riau, terdakwa bersama dengan kernetnya yaitu Sdr. ENDANG SYAPUTRA Bin SABARI membawa barang-barang yang didalamnya berisi Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak dan dimasukkan kedalam karung serta diletakkan di dalam 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ yang dikemudikan oleh terdakwa yang akan dibawa dari Riau dengan tujuan yaitu untuk dibongkar di gudang daerah Lodan Jakarta Utara dan selanjutnya diserahkan kepada pemiliknya;
- Bahwa ditengah perjalanan dari Riau menuju Jakarta tersebut terdakwa menghubungi pemilik Warung Rumah Makan TULUS yang berada di Kabupaten Lampung Tengah yaitu NAMBORU dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa. Adapun maksud dan tujuan terdakwa menghubungi NAMBORU tersebut yaitu untuk menurunkan barang-barang berupa tas laptop yang berada di 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut.
- Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ENDANG SYAPUTRA Bin SABARI sampai di Warung Rumah Makan TULUS di Kabupaten Lampung Tengah dan terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ yang berisi Tas Laptop sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak tersebut di halaman parkir Warung Rumah Makan TULUS tersebut. Lalu, pemilik Warung Rumah Makan TULUS tersebut mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk memasukkan 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut kebelakang Warung Rumah Makan TULUS tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, tidak beberapa lama datangnya saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK beserta istrinya (saksi M. SUSILAWATI MANULANG Anak dari M. SIMANULANG) untuk melihat isi kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak yang berada didalam karung dan diletakkan didalam 1 (satu) unit Truk Colt Disel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut dan setelah dilihat ternyata berisi Tas Laptop. Selanjutnya, saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK menyuruh terdakwa untuk membongkar dan menurunkan barang berupa Tas Laptop tersebut dan terdakwa membongkar dan menurunkan sebagian barang berupa Tas Laptop sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Pcs dengan cara yaitu terdakwa memisah-misahkan menjadi masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) Pcs dan selanjutnya terdakwa mengikatkannya dengan menggunakan tali serta setelah diikat dengan menggunakan tali maka barang berupa Tas Laptop tersebut dibawa masuk kedalam Warung Rumah Makan TULUS tersebut. Lalu, terdakwa menyerahkan barang berupa Tas Laptop tersebut kepada saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK sebanyak 300 (tiga ratus) Pcs dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per Pcs nya dan saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK melakukan pembayaran tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisa atau kekurangan pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK akan membayarkan melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013. Kemudian, saksi M. SUSILAWATI MANULANG Anak dari M. SIMANULANG meminta nomor rekening BRI milik terdakwa dan terdakwa memberikan nomor rekening BRI tersebut kepada saksi M. SUSILAWATI MANULANG Anak dari M. SIMANULANG namun sampai dengan sekarang sisa atau kekurangan pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut tidak pernah ditransfer oleh saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa selaku sopir mobil Truk Colt Disel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ yang bekerja pada PT. Putra Brata Bakti dalam menggelapkan barang berupa Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak tersebut dapat diketahui oleh saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. ENDANG SYAPUTRA Bin SABARI sampai di gudang yang berada di daerah Lodan Jakarta Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut maka saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS langsung melakukan pengecekan terhadap muatan atau isi berupa Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak pada 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut;

- Bahwa setelah saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS selesai melakukan pengecekan ternyata muatan atau isi berupa Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak telah berkurang menjadi 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Pcs. Selanjutnya, saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS langsung menanyakan hal tersebut kepada terdakwa “*Dikemanakah Tas Laptop sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Pcs?*” dan terdakwa menjawab “*Tas Laptop tersebut sudah saya jual kepada saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK di Warung Rumah Makan TULUS Kabupaten Lampung Tengah*” Atas hal tersebut maka M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS melaporkan peristiwa tersebut kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dan sekaligus membawa terdakwa berikut barang buktinya ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepad terdakwa telah memenuhi rumusan delik dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam :

Dakwaan Pertama: melanggar Pasal 374 KUHP Atau Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP Atau Dakwaan Ketiga: melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang patut untuk dipertimbangkan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 374 KUHP** yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- 3 Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “setiap orang” atau “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu peristiwa/ atau perbuatan yang didakwakan atau setidak - tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, dengan kata lain adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, hlm. 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI No. 1398 k / Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan “barangsiapa” atau “hij” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dan oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali apabila Undangundang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **terdakwa FAISAL SIDDIK DAULAY Bin HARUN MUSA DAULAY** sebagaimana tersebut didalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta sesuai dengan pengakuan Terdakwa sendiri, ternyata benar para terdakwa sesuai dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta para Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ditemukan penjelasan yang pasti tentang mengenai unsur “dengan sengaja” ini, sehingga untuk dapat memahami unsur ini, dapat dipergunakan pendapat para ahli hukum yang telah diterima sebagai doktrin hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hattum, “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan – tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang – undang, sedangkan menurut *memorie van toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan *opzet* adalah *WILLEN EN WETENS*, dalam arti pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akibat dari perbuatan tersebut, dengan kata lain menurut Prof. P. A. F. Lamintang adalah melakukan suatu tindakan terlarang yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal serta dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) sedangkan kesalahan merupakan penentu dari dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JHON PITER MANIK BIN P.MANIK, saksi M.TAMAMI BIN KHOLANI, saksi NG BHUN KENG BIN PENCONG dan saksi SOEKARDI DJAJA ALS.YOSEP serta keterangan Terdakwa di depan persidangan yang jika dihubungkan telah bersesuaian satu sama lain, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wib di daerah Tembilahan Riau, terdakwa bersama dengan kernetnya yaitu Sdr. ENDANG SYAPUTRA Bin SABARI membawa barang-barang yang didalamnya berisi Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak dan dimasukkan kedalam karung serta diletakkan di dalam 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ yang dikemudikan oleh terdakwa yang akan dibawa dari Riau dengan tujuan yaitu untuk dibongkar di gudang daerah Lodan Jakarta Utara dan selanjutnya diserahkan kepada pemiliknya. Namun, ditengah perjalanan dari Riau menuju Jakarta tersebut terdakwa menghubungi pemilik Warung Rumah Makan TULUS yang berada di Kabupaten Lampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah yaitu NAMBORU dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa. Adapun maksud dan tujuan terdakwa menghubungi NAMBORU tersebut yaitu untuk menurunkan barang-barang berupa tas laptop yang berada di 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ENDANG SYAPUTRA Bin SABARI sampai di Warung Rumah Makan TULUS di Kabupaten Lampung Tengah dan terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ yang berisi Tas Laptop sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak tersebut di halaman parkir Warung Rumah Makan TULUS tersebut. Lalu, pemilik Warung Rumah Makan TULUS tersebut mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk memasukkan 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut kebelakang Warung Rumah Makan TULUS tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya, tidak beberapa lama datanglah saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK beserta istrinya (saksi M. SUSILAWATI MANULANG Anak dari M. SIMANULANG) untuk melihat isi kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak yang berada didalam karung dan diletakkan didalam 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut dan setelah dilihat ternyata berisi Tas Laptop. Selanjutnya, saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK menyuruh terdakwa untuk membongkar dan menurunkan barang berupa Tas Laptop tersebut dan terdakwa membongkar dan menurunkan sebagian barang berupa Tas Laptop sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Pcs dengan cara yaitu terdakwa memisah-misahkan menjadi masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) Pcs dan selanjutnya terdakwa mengikatkannya dengan menggunakan tali serta setelah diikat dengan menggunakan tali maka barang berupa Tas Laptop tersebut dibawa masuk kedalam Warung Rumah Makan TULUS tersebut. Lalu, terdakwa menyerahkan barang berupa Tas Laptop tersebut kepada saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK sebanyak 300 (tiga ratus) Pcs dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per Pcs nya dan saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK melakukan pembayaran tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisa atau kekurangan pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK akan membayarkan melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013. Kemudian, saksi M. SUSILAWATI MANULANG Anak dari M. SIMANULANG meminta nomor rekening BRI milik terdakwa dan terdakwa memberikan nomor rekening BRI tersebut kepada saksi M. SUSILAWATI MANULANG Anak dari M. SIMANULANG namun sampai dengan sekarang sisa atau kekurangan pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut tidak pernah ditransfer oleh saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa selaku sopir mobil Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ yang bekerja pada PT. Putra Brata Bakti dalam menggelapkan barang berupa Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak tersebut dapat diketahui oleh saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. ENDANG SYAPUTRA Bin SABARI sampai di gudang yang berada di daerah Lodan Jakarta Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut maka saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS langsung melakukan pengecekan terhadap muatan atau isi berupa Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak pada 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BK 8683 JJ tersebut. Lalu, setelah saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS selesai melakukan pengecekan ternyata muatan atau isi berupa Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak telah berkurang menjadi 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Pcs. Selanjutnya, saksi M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS langsung menanyakan hal tersebut kepada terdakwa "*Dikemanakah Tas Laptop sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Pcs?*" dan terdakwa menjawab "*Tas Laptop tersebut sudah saya jual kepada saksi JHON PIETER MANIK Bin P. MANIK di Warung Rumah Makan TULUS Kabupaten Lampung Tengah*" Atas hal tersebut maka M. TAMAMI Bin KHOLANI, saksi NG BHUN KENG Anak dari PENCONG dan saksi YUDI Als. HALIM Anak dari FETRUS melaporkan peristiwa tersebut kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dan sekaligus membawa terdakwa berikut barang buktinya ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa terdakwa bersama dengan kernetnya yaitu Sdr. ENDANG SYAPUTRA Bin SABARI dengan mendapat upah sebagai mata penhariannya membawa barang-barang yang didalamnya berisi Tas Laptop milik saksi korban SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP yang akan dibawa dari Riau dengan tujuan yaitu untuk dibongkar di gudang daerah Lodan Jakarta Utara dan selanjutnya diserahkan kepada pemiliknya. Namun, ditengah perjalanan dari Riau menuju Jakarta tersebut terdakwa menurunkan barang-barang berupa tas laptop tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 374** maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan dinyatakan bersalah serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka tetap beralasan bila menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti maka statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara persidangan ini;

Menimbang, bahwa agar putusan dalam perkara ini dirasakan adil bagi diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan pidana yang telah dilakukannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran atau peringatan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga pidana tersebut di bawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan ketentuan **pasal 374 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **terdakwa FAISAL SIDDIK DAULAY Bin HARUN MUSA DAULAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian”**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti pengiriman barang tertanggal 17 Oktober 2013 dan tanggal 21 Oktober 2013
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan barang yang ditandatangani oleh pihak gudang tertanggal 21 Oktober 2013
- Uang tunai sebesar Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah)
- 5 (lima) Pcs Tas Laptop warna hitam dan coklat

Dikembalikan kepada saksi SOEKARDI DJAJA Alias YOSEP;

6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **12 MARET 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami **ELVINA, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH** dan **FIRLANA TRISNILA, SH** masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut yang mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan **ENGLI THIRTA SATRIA, SH., MH** selaku Panitera Pengganti dan di hadir oleh **BAYU MEDIANSYAH, SH** selaku Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

FIRLANA TRISNILA, SH.

Hakim Ketua,

ELVINA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ENGLI THIRTA SATRIA, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia